

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Polres Serdang Bedagai. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan kabupaten yang baru dimekarkan, Polres Serdang Bedagai yang terletak di jalur lintas Sumatera antar provinsi ditambah adanya kerjasama yang diberikan oleh lokasi penelitian dengan peneliti sendiri serta terjadinya peningkatan kejahatan yang signifikan dari tahun 2013 hingga 2014 berdasarkan sumber data yang diperoleh peneliti dari Bagian Operasi Polres Serdang Bedagai.

Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 minggu terhitung sejak penelitian ini dalam seminar kolokium sampai kepada pelaksanaan ujian meja hijau.

#### **B. Tipe dan Jenis Penelitian**

Tipe atau jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peran patroli kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan khususnya di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris, menganalisa permasalahan yang ada, tetapi juga ingin

memberikan pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran patroli kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan khususnya di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.

Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan peran patroli kepolisian dalam penanggulangan tindak kejahatan khususnya di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber di Polres Serdang Bedagai.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan

perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.<sup>53</sup>

#### **D. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 116-117.

## E. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### 1. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

### 2. Wawancara

Agar data yang dikumpulkan nantinya menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara dengan berpedoman kepada daftar wawancara yang telah tersusun dan sekaligus bentuk dialog dengan pihak kepolisian di Polres Serdang Bedagai.

## F. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 53.

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

